



**P U T U S A N**

**Nomor : 79 /Pdt.G/2011/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *gugat cerai* antara ;

**PENGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Pakaian, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai  
**Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT** : umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai  
**Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 79 /Pdt.G/2011/PA.Tte tanggal 25 Februari 2011 telah mengajukan gugatan Cerai atas Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Maret 1982, Penggugat dengan Tergugat memelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/20/II/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2011 ) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Kota Baru selama 20 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jati Perumnas selama 3 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, umur 24 tahun ;
- 2) ANAK II, laki-laki, umur 21 tahun ;
- 3) ANAK III, laki-laki, umur 19 tahun ;
- 4) ANAK IV, perempuan, umur 17 tahun ;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat telah menjalin cinta dengan laki-laki lain ;
- b. Tergugat juga menuduh Penggugat setiap Penggugat keluar rumah, dan kembali ke rumah Tergugat selalu mencaci maki dengan mengatakan Penggugat sudah melakukan perbuatan tercela di luar sana ;
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat sudah mulai sakit-sakitan dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga ;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat didepan umum, hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat ;

5. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri selama 3 bulan ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat maupun Tergugat masing- masing datang menghadap sendiri dipersidangan, ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat maupun Tergugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, tetapi tetap saja tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras menghendaki bercerai dan perkaranya tetap mohon diteruskan ;

Bahwa, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang kemudian keduanya bersepakat untuk menentukan Drs. H. AWALUDDIN, SH. sebagai Mediator yang ditunjuk, dan pada hari yang telah ditentukan telah dilaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut tertanggal 16 Maret 2011 ternyata tidak berhasil juga karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ; - - -

Bahwa, terhadap gugatan maupun keterangan Penggugat tersebut Tergugat pada hari sidang tersebut tidak hadir bahkan sampai pada putusan ini dibacakan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan- alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : -

1. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 110/20/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate tertanggal 07 Februari 2011 ( bukt P.1 ) ;

dan saksi- saksi dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. **Saksi I.** Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Anak angkat Penggugat dan Tergugat ;

---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun di rumah kos- kosan di Kelurahan Tanah Tinggi kemudian pindah di Perumnas hingga sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki- laki lain siapa saja yang memboncengkan Penggugat dan masalah ekonomi, karena Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarga ; - - -

- Bahwa menurut saksi mengenai perceraian terserah kepada Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak



sanggup lagi dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya pemeriksaan saksi yang kedua sebagai berikut :

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kota Ternate ;  
saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat seperti sebagai Adik Kakak sejak kecil ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dimana Saksi tidak tahu karena saksi telah menikah dan tinggal di Ambon ; ---
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat hingga bengkok ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah legi kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi mengenai perceraianya terserah kepada Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya oleh karena Saksi hanya mengetahui karena dengar dari Penggugat kemudian atas nasehat Ketua lalu Penggugat memohon minta kesempatan untuk mengajukan saksi lagi, selanjutnya pemeriksaa saksi yang ketiga sebagai berikut : ---

3. **Saksi III**. Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Kelurahan Dufa- Dufa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai anak piara Penggugat dan Tergugat ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun di Kelurahan Kota Baru dan sekarang tinggal di Kelurahan Jati Perumnas ;-
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak aman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat dengan laki-laki lain seperti dengan Novel dan Umasugi, Tergugat juga sering memukul Penggugat hingga babak belur, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya ; ---
- Bahwa menurut saksi mengenai perceraianya terserah kepada Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; ---

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan : --

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan dimana Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ; ---

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, kemudian Majelis telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg., namun berdasarkan laporan mediator tetap tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dibenarkan dan tetap dipertahankan dengan diberi penjelasan secukupnya oleh Penggugat, kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut pada sidang pembacaan surat gugatan sampai dijatuhkan putusan ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara dapat diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : : 110/20/II/2011 ( bukti P.1 ) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; --

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga disebabkan antara lain :Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan setiap Penggugat keluar rumah, kemudian kembali kerumah Tergugat selalu mencaci maki dengan mengatakan Penggugat sudah melakukan perbuatan tercela di luar sana, dan juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat sudah mulai sakit-sakitan dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga pada puncaknya perselisihan sampai berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri selama 3 bulan ; ---

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembacaan surat gugatan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah perintahkan dengan resmi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara dapat diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; --

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahap pembacaan surat gugatan Penggugat sampai pembuktian Tergugat tidak hadir, maka gugurlah hak jawab maupun hak pembuktiannya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap alasan gugatan Penggugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي اليه حا- كم من حا- م ا- لمسلمين- فلم- يجب فهو ظالم- لا حق له-

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim Muslim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya* “ ;.

Menimbang, bahwa alasan- alasan gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi ya'ni saksi I dan Saksi ke III, dibawah sumpahnya bernama Dwi Sundari Arumi dan Ihwan Suseno, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian, meskipun Saksi ke II tidak tahu secara langsung, namun hanya tahu dari Penggugat, namun demikian 2 orang saksi terkemuka telah menguatkan alasan Penggugat, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; --

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh; -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :

و-ا- نللا شتد عد م ر- غبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليها- ا- لقا-  
ضي طلاقه

Artinya : “ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ; --

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000.- ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. RIDWAN C.** serta **Drs. MUHAMMAD MUSLIH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DJABIR MONY** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

KETUA,

**DRS. SALAHUDDIN LATUKAU**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**DRS. M. RIDWAN C.**

**DRS. MUHAMMAD. MUSLIH**

PANITERA PENGGANTI



Drs. DJABIR MONY

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran .....= Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan ..... =  
Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat ..... = Rp  
200.000.-
4. Panggilan Tergugat ..... = Rp  
200.000.-
5. Redaksi .....  
= Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i .....  
= Rp 6.000.-

Jumlah .....  
= Rp.491.000,-

( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)